

**DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

Laela Royana
1602016077

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Laela Royana

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Laela Royana
NIM : 1602016077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)
Judul : **“ DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juli 2020

Pembimbing I



Dr.H.Ali Imron,S.Ag,SH., M.Ag
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II



Ali Masykur, M.H
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Laela Royana
Nim : 1602016077
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
Judul Skripsi : DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASALAH
MURSALAH

Telah dimunaqosahkan dan dinyatakan LULUS oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 13 Juli 2020, dan Naskah Skripsi yang bersangkutan sah serta dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 22 Juli 2020

DEWAN PENGUJI,

Ketua Sidang / Penguji I

DR. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Penguji Utama III

DR. JUNAIDI ABDILLAH, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

DR. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP.197307302003121003

Sekretaris Sidang / Penguji II

DR. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP.197307302003121003

Penguji Utama IV

DR. NAILI ANAFAH, M.Ag.
NIP.198106222006042022

Pembimbing II

ALI MASYKUR, M.H.
NIP.



...

MOTTO

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ

*Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak
meragukanmu*

(HR. Tirmidzi, An-Nasa'i)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, dan dengan kerendahan hati dan rasa hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Untuk Ibu (Khasiyati, S.Pd.I) dan Bapak (Hanif Wahrudin), yang selalu menyirami jiwa dan raga penulis dengan kasih sayang dan do'a serta dukungan, baik material maupun spiritual.
2. Kakakku (Yeni Lutfiana, S.Pd) dan Saudari kembar saya (Laeli Royani) yang selalu mendoakan dan mensupport agar menjadi orang yang sukses.
3. Para pendidik yang memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis dan semua dosen UIN Walisongo Semarang. *Jazakumullah khoiro jaza'*.
4. Teman sekamar yang sudah seperti saudara sendiri (Isna Malikhah dan Halimatussa'diyah) atas segala kebahagiaan dan do'a serta semangat yang kalian berikan.
5. Kepada teman-teman seperjuangan baik dalam organisasi intra atau ekstra kampus yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ide dan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Jasa kalian akan dikenang sampai akhir hayat.
6. Teman teman angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus Jurusan Hukum Keluarga Islam Kelas HK-B, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, semoga persahabatan kita terjalin hingga rambut memutih.
7. Teman-teman KKN Reguler Ke 73 Posko 34 desa Piyanggang yang juga sudah melengkapi perjuangan selama mengikuti proses perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Semua sahabatku dan semua orang yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PERNYATAAN

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2020

Deklarator,



5000
RUBU RUPIAH

Laela Royana

1602016077

ABSTRAK

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembaharuan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana pada Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Kemudian didalam UU Nomor 16 Tahun 2019 merubah batas usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita menjadi sama sama 19 tahun. Adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua/wali pihak pria atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung.

Skripsi yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1). Mengapa masih ada dispensasi kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatasan usia perkawinan dalam perspektif masalah mursalah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang digabungkan dengan metode penelitian (*Library Research*) atau studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dimana penelitian bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1). Dari adanya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diganti menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perubahan atas pengaturan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 menitikberatkan persamaan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, pengaturan tentang dibutuhkannya persyaratan-persyaratan untuk pengetatan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum dan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan di bawah usia minimum. 2). Penulis berpendapat bahwa merujuk dari syarat mensyariatkan dalam masalah mursalah yang dijadikan dasar pembentukannya maka sebenarnya adanya penambahan batas usia perkawinan itu justru lebih memberatkan di masyarakat karena batas kedewasaan seseorang itu tidak serta merta bisa dilihat dari faktor umur saja. Ketika alasan pemerintah merubah batasan usia perkawinan ini karena merujuk ke pada Perlindungan Anak itu sebenarnya tidak didasarkan pada paradigm syar'i melainkan dengan paradigma sosiologis.

Kata kunci :, Dispensasi Kawin, UU 16 Tahun 2019, Masalah Mursalah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Žā'	Ž	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-

ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmaddiyyah*

C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī dan u panjang di tulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.

2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

النتم : ditulis *a’antum*

مؤنث : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : al-Qur’an

2. Bila diikuti syamsiyyah, huruf *ī* diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : asy-syī’ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar sesuai dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul-Islām

J. Lain-Lain

Kata-kata yang dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin serta limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga shalawat serta salam senantiasa terlimpahcurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya sampai di akhir zaman. Aamiin.

Dengan penuh syukur, berkat pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**” guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Dr. H. Ali Imron, S.Ag, S.H., M.H. selaku dosen wali serta dosen pembimbing I penulis.
5. Ali Masykur, M.H. selaku dosen pembimbing II skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Keluargaku tercinta, Ibu, Bapak, Kakak dan Adik yang tanpa henti selalu mendoakan, memberi dukungan, cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang tiada pernah ada habisnya.

8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga Islam, atas keceriaan, dukungan moril, dan dorongan semangatnya.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam segala hal sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan kepada mereka dan juga permohonan maaf yang ikhlas atas segala keaslahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan ridho-Nya kepada kita. Dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis. Penulis berharap karya kecil ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan serta perlindungan-Nya. Semoga kita semua selalu dimudahkan dalam segala urusan. Aamiin.

Semarang, 10, 07, 2020

Penulis



Laela Royana
NIM. 1602016077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Perubahan Hukum	21
B. Pengertian Pernikahan.....	23
C. Tujuan Hukum Pernikahan.....	24
D. Rukun serta Syarat Sah Nikah Menurut Undang-Undang no.1/1974	28
E. Pengertian Masalah Mursalah	29
F. Dispensasi Kawin.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembaharuan UU Nomor 1 Tahun 1974.....	40

B. Kekuatan dan Isi Hukum dari UU Nomor 16 Tahun 2019	45
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Adanya Dispensasi Kawin Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	50
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Mursalah.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah kehidupan manusia masalah pernikahan sudah dikenal mulai penciptaan manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam AS.¹ Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.² Allah SWT telah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Sesuai dengan pernyataan Allah SWT.³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S. 51[Az-Zariyat]: 49)
4

Allah SWT telah menetapkan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya sendiri, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuhan-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hijr ayat 22:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ۗ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami berminum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.” (Q.S. 15[Al-Hijr]: 22).

¹ Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2010), hlm. 59.

² Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 6.

³ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 9.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. KaryaToha Putra, Tt), hlm. 1057.

⁵ H. A. S. al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). hlm 15.

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/istri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Perkawinan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan. Al-Qur'an mengutuk pembujangan sebagai hasil perbuatan setan, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Menikah berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap penting.

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْزَوْجُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَلَا أَنَامُ. وَقَالَ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ حَمِدَ اللَّهَ وَتَنَّى عَلَيْهِ وَقَالَ: بَعْضُهُمْ أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا؟ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَنْزَوْجِ النِّسَاءِ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Anas. Bahwa ada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW yang salah seorang diantara mereka berkata, “Aku tidak akan menikah,” Yang lainnya berkata, “Aku akan selalu shalat malam dan tidak tidur.” Yang lainnya lagi mengatakan, “Aku akan selalu berpuasa dan tidak berbuka,” Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Mengapa ada orang-orang yang mengatakan begini dan begini? Padahal aku sendiri berpuasa dan juga berbuka, aku shalat malah dan juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan dari golonganku.” (Hadits Muttafaq ‘Alaih).⁷

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Imam As Syaikhani, *Bustanul Akhbar Mukhtashor Nailul Author Jilid 3*, (Cet, 1; Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 403-404.

Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan diluar nikah. Kasus yang dapat dipelajari yaitu dalam perubahan undang-undang yang hanya mengatur batas usia sebenarnya lahir dalam rangka mensinkronisasikan undang-undang yang lain. Bahwa didalam pasal 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan didalam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Bagi pihak laki-laki menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tentu tidak masalah karena sudah melebihi batas garis demakrasi antara anak disatu pihak, dan bukan anak, di pihak lain. Yang menjadi persoalan adalah batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan. Dimana kebolehan melakukan pernikahan bagi perempuan itu 16 tahun jelas sekali sangat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 karena usia 16 tahun adalah masuk dalam kategori anak-anak. Dalam pendekatan kuantitatif mengenai kematangan jiwa raga seorang anak ini memang tidak terlepas dari stigmatisasi bernada pesimistis, bahwa perkawinan yang terjadi dikalangan anak-anak cenderung akan berdampak buruk, seperti mudah cerai, melahirkan keturunan yang kurang sehat, dan stigma negative lainnya.

Menurut Mahkamah Konstitusi pembedaan usia nikah bagi laki-laki dan perempuan dianggap sebagai sikap deskriminasi. Melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017, MK memberikan salah satu pertimbangan bahwa batas minimal perkawinan antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi terhadap pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Dalam realitas sejatinya tentang kematangan usia nikah merupakan persoalan privat yang sangat bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jika dikaitkan dengan aneka ragam kultur masyarakat Indonesia. Disatu masyarakat yang relative maju tingkat pendidikan dan ekonominya usia 19 tahun masih terlalu rendah. Hampir rata-rata orang yang berpendidikan tinggi memilih sendiri menikah di usia rata-rata. Akan tetapi, bagi orang yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena ketidakberuntungan secara talenta dan ekonomi, menunggu usia 19 tahun untuk menikah merupakan penyiksaan dan dalam tataran tertentu dapat disebut sebagai pelanggaran HAM. Dukungan teknologi dalam keseharian yang menjangkau hampir semua masyarakat, dari sisi dampak negatifnya, juga tidak kalah bahayanya.

Pergaulan muda-mudi yang alat-alat reproduksi seksualnya telah masak, secara biologis, sering terkait dengan dampak negatif teknologi. Bermula dari kontak dengan lawan jenis didunia maya, sering mereka lanjutkan dengan kontak didunia nyata. Hubungan intens yang semula hanya sebatas pacaran bisa berlanjut dengan pacaran luar biasa. Banyaknya kasus kehamilan di luar nikah yang menimpa anak remaja adalah salah satu bentuk akibat pacaran luar biasa. Pernyataan Widat, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ambarawa sepanjang 2019 angka dispensasi nikah yang diajukan mencapai 40 permohonan, pada 2018 terdapat 84 permohonan, dan

pada 2017 terdapat 96 permohonan. Angka tersebut sebagian besar didominasi peristiwa kehamilan di luar nikah oleh anak-anak tersebut.⁸ Jangankan yang sudah tidak bersekolah, yang masih dalam fase wajib belajar pun sering terjerat pergaulan hitam. Orang tua pun sering dibuat tidak berdaya menghadapi putra-putrinya yang sudah masuk ke area yang seperti itu.⁹ Dan akhirnya membanjirnya perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Kota Semarang juga mengalami kenaikan yang awalnya di tahun 2018 ada 91 pengajuan, di 2019 menjadi 125. Artinya, di 2019 naik 34 pengajuan dispensasi. Undang-undang itu mulai berlaku di bulan Oktober 2019 dan di bulan November langsung naik menjadi 30. Padahal sebelumnya perbulan hanya ada 5 sampai 8 pengajuan.¹⁰

Disamping itu pernikahan merupakan perjanjian yang suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.¹¹ Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa seperti hamil diluar nikah maka perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁸ <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/07/08/bupati-semarang-ungkap-banyak-remaja-hamil-di-luar-nikah-ini-permintaannya-pada-ulama?page=all>, diakses pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 10.21 WIB.

⁹ <https://radarjember.jawapos.com/opini/03/12/2019/perkara-dispensasi-kawin-pasca-amandemen-undang-undang-1974/amp/#aoh=15887296266156&referrer=https%3A%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s>, diakses pada tanggal 07 Mei 2020 pukul 09.30 WIB.

¹⁰ <https://jateng.tribunnews.com/amp/2020/01/03/akibat-revisi-uu-perkawinan-permintaan-dispensasi-nikah-di-pengadilan-agama-kota-semarang-naik?page=all>, diakses pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 08.39 WIB.

¹¹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Cet, V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Artinya setiap orang yang umurnya masih dibawah 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Alasan-alasan demikian dijadikan patokan demi memenuhi unsur masalah yang sejatinya terpenuhi dalam setiap ketentuan dispensasi dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat. Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad.

Umur atau kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan di bawah umur, sementara anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Kalau hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda. Mengenai batas umur

¹² Tim penyusun, *himpunan Peraturan Perundang - undangan Republik Indonesia Undang - undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: laksana, 2018), hlm. 78.

perkawinan, Islam memberikan batasan yang sangat elastis sehingga bisa berlaku bagi semua tempat dan masa.¹³

Dari uraian diatas, sekalipun undang-undang telah mengatur batasan usia nikah, namun dalam prakteknya ada nikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur boleh saja dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu ketika pemberitahuan ke KUA dengan melampirkan dispensasi kawin. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia pernikahan merupakan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Agar perkawinan itu bukan hanya sah menurut agama tapi juga sah menurut Negara. Jika perkawinan tersebut tidak dengan dilampirkan dispensasi kawin maka perkawinan itu tidak dapat dicatatkan.¹⁴

Dilihat dari pentingnya dispensasi kawin untuk pencatatan perkawinan di bawah umur agar sah menurut negara, maka berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya membahas pembaharuan batas usia perkawinan dan bagaimana aspek masalah mursalah terhadap dispensasi kawin yang dilakukan apabila belum mencapai umur yang telah ditentukan dengan melakukan penelitian yang berjudul **“DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**.

¹³ Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 17, No 2, 2017, 391.

¹⁴ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, hlm. 19.

B. Rumusan Masalah

Mengingat permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas sifatnya masih umum, untuk itu penulis merasa perlu membatasi masalah dengan jelas, agar dalam penelitian nantinya tidak terjadi kesimpang-siuran yang nantinya berakibat mengaburkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Sehubungan dengan itu, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masih ada dispensasi kawin didalam UU Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatasan usia perkawinan dalam perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan yang dimaksudkan oleh penulis:

1. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam dispensasi kawin.
2. Mendapatkan cakrawala yang baru bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *masalah mursalah*.
3. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang kedepan.

D. Telaah Pustaka

Dengan tinjauan pustaka ini, peneliti ingin menunjukkan bahwa apa yang peneliti teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Hotmartua Nasution mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan tahun 2019, tentang "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian)" Kesimpulan dari

skripsi ini adalah Proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Setelah kurang lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun babnya, dan sempat diajukan Judicial Review sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi dan putusan pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan. Sehingga pada tahun 2019 ini menjadi bukti sejarah tentang pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sesuai dengan muatan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam merubah batas usia perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pertama, karena batasan usia yang diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan efek positif terhadap praktek pernikahan, maraknya praktek nikah muda yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, akibat banyaknya dampak buruk dari batasan usia yang diatur,

maka banyak masyarakat yang merasa resah dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut, kemudian telah diajukan dua kali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah (menaikkan) batas usia perkawinan bagi perempuan supaya tidak ada lagi diskriminasi yang muncul. Ketiga, bahwa ada 3 landasan kuat yang mendorong sekaligus menjadi pertimbangan dalam proses perubahan batas usia perkawinan yaitu dari segi filosofis, sosiologis, yuridis.

2. Mutsa Sofyan Tasfiq mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015, tentang "Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)". Kesimpulan dari skripsi ini adalah dari pihak Pengadilan Agama selama pemohon dapat melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan maka akan tetap diterima. Dan dalam perkara ini para hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pemohon karena pemohon telah dianggap sebagai subyek hukum, walaupun belum genap usia 19 tahun. Pertimbangannya adalah karena calon mempelai perempuan diketahui telah hamil selama 6 bulan. Apa yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara ini telah sesuai apabila menggunakan dasar masalah dan kaidah atau dalil dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih karena setelah dikaji madllarat membiarkan kedia pemohon dispensasi kawin tanpa ikatan oerkawinan lebih besar dari pada menikahkannya.
3. Aay Siti Rohayat mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2018, tentang "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dalam perspektif Masalah Mursalah (analisis Penetapan Hakim Tahun 2015)". Kesimpulan dari thesis ini adalah Perkara No. 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb berdasarkan bukti nyata dimpersidangan dan pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat-syarat masalah mursalah dijadikan sebagai metode istinbath hukum. Penggunaan surat An-Nur ayat 3 sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan syarat masalah mursalah yang harus sesuai dengan syar'i. Rasionalitas atau unsur masuk akal juga telah terpenuhi sebagaimana penggunaan pasal

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 165 HIR, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai dasar pertimbangan. Keputusan tersebut juga memberikan manfaat bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan dan telah siap lahir dan batin namun belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan. Disamping itu, pemberian izin dispensasi ini sebagai upaya mewujudkan maksud dari *maqasyidul al-syariah*. Dalam penetapan No. 0039/Pdt.P/2015/PA/Amb penulis berbeda pendapat dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim serta masalah yang ingin di capai dari hasil keputusan Hakim. Namun menurut penulis berdasarkan analisisnya seharusnya hakim mengabulkan permohonan pemohon karena, menurut penulis, apabila kemadaratan yang masih bisa diminimalisir mengapa tidak diupayakan, dari pada memberikan kedua calon mempelai bergelimang dalam kondisi penuh dosa serta memberikan anak yang dikandung oleh calon istrinya lahir tanpa adanya laki-laki yang bertanggung jawab. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2010 telah memberi kelonggaran terkait sanad keperdataan yang bisa dibuktikan dengan teknologi modern, akan tetapi menurut penulis hal tersebut justru tidak sejalan dengan maksud syariat Islam yaitu termaktub dalam surat An-Nur ayat 3, dimana salah satu syarat bolehnya masalah mursalah adalah tidak bertentangan dengan hukum syari, bahwa dalam surat An-Nur ayat 3 tersebut terdapat manfaat dan keadilan bagi calon mempelai, umumnya untuk khalayak. Dan dikhawatirkan dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum positif maupun hukum agama.

4. Dina Kristiyanto mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, tentang “Analisis penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2011 (studi komperatif UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Madzhab Syafi’i)”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam tinjauan yuridis berdasarkan UU Perkawinan, batas usia nikah memang telah ditentukan dan berlaku untuk seluruh masyarakat, namun apabila terdapat penyimpangan terhadap

batasan usia tersebut, maka bila akan melangsungkan pernikahan dapat meminta dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk,. Intinya, seluruh kasus yang telah dipertimbangkan dengan merujuk pada aturan, diperbolehkan meminta dispensasi nikah bila terdapat usia kawin. Dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, penetapan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum cukup umur bisa dikabulkan asalkan pada kondisi darurat yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, misalnya kedua pasangan sudah bertunangan lama, hubungan yang semakin erat, dan telah hamil di luar nikah.

Dari beberapa permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda. Adapun penelitian dalam Skripsi ini yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”. Peneliti lebih memfokuskan pada masih adanya dispensasi kawin padahal batasan usia nikah sudah dirubah dan bagaimana dengan konsep *masalah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini tidak lain sebagai referensi bacaan bagi segenap pembaca baik kalangan masyarakat, mahasiswa, dosen atau yang lainnya sehingga mampu menjadi bahan rujukan dalam ilmu pengetahuan berdasarkan teori-teori yang ada, juga diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan hukum islam khususnya.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan serta pengetahuan juga bahan acuan bagi masyarakat khususnya hakim yang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, sehingga menjadi solusi dalam menghadapi situasi yang sesuai dengan penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Makna hakikat nikah menurut sebagian Ulama adalah “persetubuhan” (*al-wat'*), sedangkan arti kiasannya adalah “akad” (*al-'aqd*). Namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, makna hakekat nikah adalah “akad”; makna kiasannya adalah “*persetubuhan*”. Syafi'iyah lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir ini, berdasar Q.S. an-Nisa' (4): 3

فَإِنْ كَيْدُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” Q.S. an-Nisa' (4): 3

dan hadits *Ankihu al wadud 'l-walud* (nikahilah yang penuh kasih yang subur), serta beberapa hadis seperti *Tanakahu tanasalu* (“perbanyaklah nikah ; perbanyaklah keturunan”) yang diriwayatkan oleh Al-Syafi'iy. Perintah “Nikahilah” pada ayat dan hadis-hadis tersebut bermakna “Akad nikahlah kamu sekalian...”.¹⁵

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.¹⁶

¹⁵ Prof. Dr. H. Abdul hadi, M.A., *Fiqih Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), hlm. 2.

¹⁶ Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 7.

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan itu karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara gamblang menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadits yang secara langsung menyebutkan batas usia perkawinan. Hukum Islam juga tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak ada ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Nuur ayat 32: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Nûr [24]: 32).¹⁷* Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut *“washâlihîn”*, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan. Surat al-Nisâ' [4]: 6: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka*

¹⁷ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm. 692.

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian).(Q.s. al-Nisâ' [4]: 6).¹⁸ Dalam Tafsîr Ayat al-Ahkâm bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka ia telah baligh, sedangkan ciri wanita ketika sudah hamil dan haidh maka itulah batasan baligh.¹⁹

Terdapat penjelasan didalam undang-undang mengenai batasan umur menikah:

1. Dalam UU. No. 1/1974 Pasal 7: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria serta mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1): “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun”.
3. UU No 16 Tahun 2019: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang. Menurut Tahir Mahmud apabila kita bandingkan dengan batasan umur calon

¹⁸ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya hlm. 143.

¹⁹ Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 153.

mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi.

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengankaliamt *ash-Shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.²⁰ Masalahah mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Masalahah mursalah yang dimaksudkan oleh ahli ushul fiqih adalah: “*Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.*” Contoh: dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak terdapat dalil yang menyuruh dan melarang “pengumpulan Al-Qur’an”. Tetapi karena dalam hal tersebut terdapat satu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal, maka yang demikian dilakukan. Alasan tersebutlah yang dinamakan *maslahatul mursalah*.²¹ Alasan-alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan *maslahatul mursalah*, antara lain adalah: Allah SWT mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah SWT menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan masalahah mursalah sama pula tujuannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan)nya sebagai dasar.²²

Dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *maslahah mursalah* tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

²⁰ Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’I, M.A., *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 117.

²¹ Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A., *Ilmu Ushul Fiqih satu dan dua*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 163.

²² Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A., *Ilmu Ushul Fiqih satu dan dua*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 164.

2. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syarak tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syarak yang mengakuinya.²³

Pada prinsipnya, semua hukum yang ditetapkan Allah SWT. atas hamba-Nya yang berbentuk perintah dan larangan adalah mengandung mashlahah, baik secara langsung maupun tidak. dalam bentuk perintah, contohnya Allah SWT memerintahkan shalat yang mengandung mashlahah, antara lain untuk ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu juga dengan larangan Allah SWT yang mengandung mashlahah bagi manusia.²⁴

Menurut Ali Imron dalam Jurnal yang berjudul Perlindungan Anak Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur bahwa perkawinan di bawah umur bagi laki-laki atau perempuan harus dikembalikan pada aspek dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur. Nilai kemashlahatan merupakan nilai substansi dari syariah, dan oleh karena itu implementasi hukum Islam di Indonesia juga harus mengacu pada pendekatan nilai substantive syariah. Apabila dampak yang ditimbulkan dan perkawinan dibawah umur tersebut jauh dari nilai maslahat, maka menurut penulis perkawinan tersebut harus di cegah atau dilarang. Larangan melangsungkan perkawinan anak dibawah umur merupakan wujud dari teori perlindungan sebagai pengembang terminology *al-maqasid a-shariah* untuk pembangunan dan hak asasi manusia.²⁵

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian tidak hanya mencakup metode penelitian tetapi juga pertanyaan penelitian, latar belakang penelitian, hipotesis, pengumpulan

²³ Dra. Hj. Zubaidah, M.Ag., *Ushul Fiqih 1 Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 134.

²⁴ Dra. Hj. Zubaidah, M.Ag., *Ushul Fiqih 1 Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 135.

²⁵ Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal At-Tahrir*, Vol. 13, No 2 (November, 2013), hlm. 259.

data, analisis data, penafsiran data/ informasi, dan kesimpulan serta saran/rekomendasi. Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian. Semua metode yang digunakan peneliti selama penelitian disebut sebagai metode penelitian.²⁶ Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁷ Yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris (non doctrinal) kualitatif.

Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan untuk dijadikan kepustakaan yang terdapat disuatu perpustakaan.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa buku, uu review, jurnal, observasi sumber sekunder dan yang lainnya sesuai

²⁶ Prof. Dr. Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian , Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 5.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2013), hlm. 7.

dengan tujuan. Data primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan buku Ushul Fiqh.

- b. Sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi seperti majalah, surat kabar, dan koran serta arsip-arsip resmi. Dan yang digunakan oleh penulis yaitu segala bahan tulisan, artikel, jurnal, buku-buku terkait pembahasan usia perkawinan dan dispensasi kawin serta yang berkaitan dengan Masalah mursalah.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan alat pengumpulan data dengan study dokumen, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jurnal, artikel, penelitian dan buku-buku terkait usia perkawinan di Indonesia dan dispensasi kawin di Indonesia dengan perspektif masalah mursalah.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah setelah memperoleh data-data melalui alat pengumpulan data diatas maka akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical Discription*) terhadap data tersebut, yaitu dengan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan dan menarik sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi sebuah interpretasi dari serangkaian peneliti dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulis skripsi ini agar penulis dapat dilakukan secara runtut dan tersusun, maka penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi Kajian pustaka, dalam bab ini akan diuraikan pengertian pernikahan, tujuan hukum pernikahan, prinsip dan syarat sah nikah menurut Undang-undang dan Hukum Islam, penjelasan masalah mursalah serta dispensasi kawin. Hal tersebut dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis bab selanjutnya.

Bab *ketiga* berisi tentang Gambaran umum objek penelitian mengenai sejarah yang terdiri dari landasan yuridis, filosofis, dan sosial diubahnya usia nikah, serta Kekuatan dan Isi Hukum dari UU No 16 Tahun 2019.

Bab *keempat* berisi hasil penelitian dan analisis, penulis akan memaparkan Analisis adanya dispensasi kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 perspektif Masalah mursalah dan Tinjauan Pertimbangan Hukum menurut Masalah Mursalah dalam Penetapan Dispensasi Kawin.

Bab *kelima* Penutup. bab ini berisi kumpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Perubahan Hukum

Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, dan dapat memaksa seseorang agar patuh terhadap peraturan tersebut. Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Namun disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan dan tingkah laku yang ada di masyarakat, melainkan untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang dipandang tidak sesuai serta menciptakan pola-pola kelakuan dan sebagainya.²⁹

Menurut Atmasasmita, hukum Indonesia dalam perkembangannya sejak masa pemerintahan kolonial sampai dengan saat ini, dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) model atau paradigma hukum, yaitu yang pertama, model hukum kolonial yang represif, kedua model hukum pembangunan, ketiga model hukum progresif dan keempat model hukum integratif.³⁰ Merujuk pada pendapat Gustav Radbruch yang menerangkan bahwa tujuan suatu hukum adalah keadilan (*justice*), kepastian (*certainty*), dan kemanfaatan (*benefit*). Menurutny, keadilan menempati posisi pertama dan paling utama di atas kepastian hukum dan kemanfaatan. Padahal awalnya, Radbruch menjadikan kepastian hukum sebagai tujuan hukum yang lain. Namun, setelah ia menyaksikan teori hukumnya tersebut digunakan oleh rezim Nazi di Jerman untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, ia membalik teori hukumnya dengan menjadikan keadilan sebagai tujuan teratas dari rumusan

²⁹ Yunanto, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 3 No. 1, (Oktober 2018), hlm. 261-262.

³⁰ Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No 2, (September 2019), 147.

tujuan hukum yang dibuatnya membawahi kepastian hukum dan kemanfaatan.³¹

Indonesia merupakan bagian dari Negara Islam yang melakukan perubahan hukum dengan cara reformasi, yaitu Negara yang merubah bentuk perundang-undangan perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan sosio-antropologis dan kearifan lokal, selarass dengan sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang diutarakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ وَاخْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ
 “Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan tempat, masa, kondisi, motivasi dan budaya.”

Menurut Khoiruddin Nasution, ada dua sifat reformasi hukum yang berkembang di Negara Islam modern yaitu; *yang pertama, intra doctrinal reform*, sifat ini terlihat dengan adanya reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa imam madzhab atau mengambil pendapat imam madzhab di luar madzhab yang diantunya. *Yang kedua, ekstra doctrinal reform*, sifat ini yang melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga dengan cara memberikan penafsiran yang baru sama sekali terhadap nash yang ada.³² Selama ini bentuk perundang-undangan perkawinan di Indonesia melakukan bentuk reformasi hukum perkawinannya dengan cara *intra doctrinal reform*, ini ditandai dengan adanya reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa imam madzhab atau mengambil pendapat imam madzhab di luar madzhab yang dianut.

Indonesia ini merupakan Negara yang berpendudukan muslim terbesar di dunia, walaupun tidak secara formal mengikrarkan sebagai negara Islam, undang-undang Islam pertama tentang perkawinan yang lahir setelah merdeka di Indonesia adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. Kemudian Undang-

³¹ Sarifudin, “Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No 2, (September 2019), 148.

³² Disertasi Mahmudin Bunyamin, (*Penerapan Konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania*), UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 133.

undang diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan Undang-undang No 32 Tahun 1952, yaitu undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, yang mengatur masalah administrasi.³³

B. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fikih, nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, namun pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya. Menurut Wahyu Wibisana seorang dosen Pendidikan Agama Islam pada Departemen Pendidikan Umum FPIPS UPI dalam jurnal yang ditulisnya mengatakan bahwa Perkawinan adalah :

“Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat”.³⁴

Adapun pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain:

1. Menurut Hanabillah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
2. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.³⁵

Para ulama merinci mengenai makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan pencampuran suami dan istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya nikah

³³ Disertasi Mahmudin Bunyamin, (*Penerapan Konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania*), UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm . 136.

³⁴ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* Vol. 14, No. 2, 2016, 186.

³⁵ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

dapat diartikan pencampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (yang mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (yaitu bergabung secara mutlak) dan *al Ikhtilat* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.³⁶

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷ Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah SWT. kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*).³⁸ Dengan adanya perkawinan akan membuat seseorang merasa tenteram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tenteramlah perasaan orang yang bersangkutan. Demikian pula dengan pasangannya.

C. Tujuan Dan Hukum Pernikahan

1. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat,

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 38.

³⁷ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo, 1992.

³⁸ Ilham Abdullah, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm. 90.

dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam mengalami hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.³⁹

Tujuan pernikahan adalah untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan formal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra putri itu sendiri. Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yaitu:⁴⁰

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Didalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: (Ar-Ruum[30] 21)

³⁹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26-27.

⁴⁰ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 15-16.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴¹

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam yang didasarkan pada Q.S Ar-rum ayat 21 terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah SWT.
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketenteraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.⁴²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring sejalan, lunak hati/ lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memiliki misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/ kegelisahan. Hal ini dapat

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV. Al Hanan), hlm. 406.

⁴² Jurnal YUDISIA, (*Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*), Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal shaleh.⁴³

2. Hukum Pernikahan

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib. Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya baik secara material maupun imaterial, dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkan dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya”.*⁴⁴

- b. Sunnah (Mustahab atau dianjurkan). Pernikahan tidak wajib, namun sangat dianjurkan (atau di-*sunnah*-kan), bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara immaterial maupun material); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan

⁴³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV. Al Hanan), hlm. 354.

terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Laki-laki yang punya niat dan mampu atau perempuan yang sudah punya niat dan bersedia patuh pada suami atau perempuan yang belum punya niat tetapi membutuhkan perlindungan dan nafkah dari suami.

- c. Mubah. Pernikahan menjadi *mubah* (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syariat.
- d. Makruh. Pernikahan menjadi *makruh* (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon isteri yang bersifat lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat (atau kemampuan) seksual, sementara si perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan si calon suami.
- e. Haram. Pernikahan menjadi haram bagi siapa saja yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami, baik dalam nafkah lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniyah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri. Laki-laki atau perempuan yang menikah dengan tujuan untuk merusak atau menyakiti hati, fisik, dan agama isteri atau suami.⁴⁵

D. Rukun serta Syarat Sah Nikah Menurut Undang-Undang no.1/1974

Kedua kata Rukun dan Syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluar nya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarat Pernikahan Menurut UU No 1 Tahun 1974

⁴⁵ Disertasi Mahmudin Bunyamin, (*Penerapan Konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania*), UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 74-75.

Didalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 6 dijelaskan mengenai syarat perkawinan yaitu:

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan menentukan lain.

E. Pengertian Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Dalam ilmu ushul fikih bahasan maqasid syari'ah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai perumusannya dalam syari'at hukum. Tujuan hukum merupakan salah satu faktor penting untuk menetapkan hukum Islam. Bila kita kaji Allah SWT, atas hamba-Nya,

dalam bentuk suruhan atau larangan tidak lain mengandung masalah, dan seluruh suruhan Allah SWT bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dirasakan pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya.⁴⁶

Ada beberapa rumusan definisi mengenai *masalah mursalah*. Di antara definisi tersebut adalah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *masalah mursalah* “Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.⁴⁷
- b. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.⁴⁸
- c. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fahul* memeberi definisi masalah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.⁴⁹
- d. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.⁵⁰
- e. *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I’tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara’*, yang berfungsi

⁴⁶ Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), Jilid 2, hlm. 343-344.

⁴⁷ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih.*, hlm. 203.

⁴⁸ Khutbudin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199.

⁴⁹ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih.*, hlm. 204.

⁵⁰ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih.*, hlm. 204.

untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).⁵¹

- f. *Maslahah mursalah* menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maslahah mursalah*.⁵²

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari *maslahah mursalah* tersebut, “Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum Islam. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.

Pengertian *mashlahah*⁵³ dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.. *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-Maslahah*. *Al-Mursalah* adalah *isim maf’ul* (objek) dari *fi’il madhi* (kata dasar) dalam bentuk stulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *رسل*, dengan penambahan huruf “Alif” di pangkalnya, sehingga menjadi *ارسلا*. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti *مطلقة* (bebas). Kata terlepas dan bebas tadi apabila dihubungkan dengan kata

⁵¹ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I’tisham*, (Baerut: Dar al-Ma’rifah, 1975), Jilid II, hlm. 39.

⁵² Musnad Rozin, *Ushul Fiqih I* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm. 125.

⁵³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan”.⁵⁴

Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Adapun *mashlahah* secara sederhana yaitu kemashlahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorang dan masyarakat.⁵⁵ Apabila dalam suatu perbuatan hukum (pekerjaan, amal) ditemukan *mashlahah* yang dapat dikembalikan kepada nash umum, maka menetapkan hukum berdasarkan *mashlahah* yang dikandungnya itu dinamakan dengan melakukan penalaran secara *mashalih mursalah (istishlahiyah)*.⁵⁶

Mengenai *mashlahah mursalah*, Yusuf al-Qardawi mengkonstatir bahwa substansi *masalah* yang dikehendaki oleh Syariat Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan *masalah* yang komprehensif, integral dan holistik, yang mencakup perpaduan *masalah duniawiyyah* dan *masalah ukhrowiyyah*, *masalah maddiyah* dan *masalah ruhiyyah*, *masalah fardiyyah* dan *masalah mujtamiyyah*, *masalah qaumiyyah khassah* dan *masalah insaniyyah ammah*, dan *masalah mustaqbalah*. Atas dasar ini, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa konsep *masalah* yang menjwai Syariat Islam, tidak bisa diidentikkan dengan utilitarianisme dan pragmatisme, yang notabene berhulu pada paham materialism.⁵⁷

⁵⁴ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, hlm. 203.

⁵⁵ Al Yasa" Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

⁵⁶ Al Yasa" Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 63.

⁵⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990, hlm 62.

2. Kedudukan Masalah Mursalah dan Kehujjahannya

Imam Malik dan penganut madzhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Bahkan Imam Muhammad Abu Zahra menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan madzhab yang mencanangkan dan menyuarakan masalah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah. Alasannya: Tuhan mengutus utusan-utusanNya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Apabila ada kemaslahatan, keraslah dugaan kita bahwa maslahat itu dikehendaki syara', karena hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia. Contoh-contoh masalah mursalah:

- a. Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada nas yang melarang pengumpulan Qur'an dari hafalan dan tulisan. Meskipun demikian para sahabat dizaman Abu Bakar bersepakat untuk menulis dan mengumpulkannya, karena mengingat masalah umat.
- b. Waktu Islam masuk Irak, tanah negeri tersebut tetap berada ditangan pemiliknya dengan dikkenakan pajak (kharaj), karena untuk menjaga kemaslahatan umat Islam umumnya. Seharusnya empat perlima tanah tersebut diberikan kepada orang yang berperang. Sebagai harta keuntungan perang.
- c. Mensyaratkan adanya surat kawin, untuk sahnya gugatan dalam soal perkawinan, nafkah, waris dan lain-lain.⁵⁸

Bukan dikalangan Maliki saja masalah mursalah digunakan, namun ulama Hanabilah juga menggunakan masalah mursalah. Mereka berpandangan bahwa masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah mursalah itu bersifat qath'i, sekalipun dalam penerapannya bersifat *zhanni* atau *relative*.⁵⁹

⁵⁸ A. Hanafie M.A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1959), hlm 145.

⁵⁹ Abu Ishak asy-Syathibi, *Al-I'tisham Jilid II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 39.

Pandangan ulama Hanafi terhadap masalah mursalah terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan masalah mursalah, dan pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan istihsan dikalangan ulama Hanafiah. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat. Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya al-Bidakhshi, menyatakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan masalah mursalah, karena Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung masalah mursalah dalam kitabnya al-Risalah. Namun ulama lain seperti al-Ghazali menukilkan bahwa imam Syafi'i pernah menggunakan masalah mursalah dalam berhujjah. Akan tetapi, imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas. Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan masalah mursalah adalah al-Zahiriyah. Bahkan dikabarkan bahwa madzhab Zahiriyah merupakan madzhab penentang utama atas kehujjah masalah mursalah.⁶⁰ Ulama Syi'ah dan sebagian ulama kaum Mu'tazilah, begitu pula Qadhi al-Baidhaqi juga menolak penggunaan masalah mursalah dalam berijtihad.

Masalah mursalah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa masalah mursalah merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaika jika para ahli mampu mencermati secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.⁶¹

Syarat-syarat dalam menggunakan Masalah Mursalah sebagai hujjah, para ulama sangat berhati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan terselubung. Syarat-syaratnya yaitu:

⁶⁰ <https://www.tongronganislami.net/masalah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 20 April 2020, pukul 11:13 WIB.

⁶¹ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul Fiqh al-Islami* (Mesir; Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), hlm. 179.

- a. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Karena apabila masalah itu hanya berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak mendatangkan maslahat.
- b. Maslahat itu bersifat umum, bukan bersifat perorangan. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan maslahat untuk banyak orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang.
- c. Maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang sudah ada, baik itu dalam bentuk nash, Al-qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d. Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, artinya harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁶²

Ulama yang menggunakan masalah mursalah menetapkan batasan penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalah dan adat. Dalam masalah ibadah sama sekali masalah mursalah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya.

3. Pentingnya Masalah dalam Perkawinan

Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber sekaligus dalil dalam hukum Islam yang keberadaannya sudah disepakati oleh ulama. Disamping kedua dalil tersebut, terdapat beberapa dalil yang keberadaannya masih diperselisihkan, salah satunya adalah *masalah al-mursalah*. Aplikasi konsep masalah al mursalah dalam menentukan status hukum suatu masalah bertumpu pada basis kemaslahatan yang menjadi spirit Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam perkawinan, kasus pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan, secara formal tidak dijelaskan oleh Al-qur'an maupun Hadits, akan tetapi berdasarkan

⁶² Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqih*, hlm. 337.

kemaslahatan yang terkandung didalamnya sesuai dengan spirit yang diusung oleh Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang salah satunya membahas mengenai pembatasan usia minimal calon mempelai laki-laki dan perempuan. Ketentuan batas usia dalam Pasal 7 UU no 1 tahun 1974 ayat 1 dan disebutkan juga dalam KHI Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun. Hal ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan bahwa calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁶³

F. Dispensasi Kawin

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat difahami dalam dua kata dasar, dispensasi dan nikah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.⁶⁴

Pernikahan dini (dibawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa Negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkinnya pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi). Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang

⁶³ Jurnal KORDINAT, (*Implementasi Masalah Mursalah dalam Kasus Perkawinan*), Vol. XVII, No. 2 Oktober 2018.

⁶⁴ Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 270.

merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak secara gamblang dijelaskan syarat atau batasan usia kapan laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan.⁶⁵ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dispensasi yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Seringkali orang tua calon mempelai pria dan wanita mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan agar anaknya mendapatkan dispensasi untuk menikah yang belum mencapai usia perkawinan disebabkan adanya pertimbangan yang mendesak. Beberapa alasan yang seringkali dikemukakan didalam permohonan disepensasi kawin yaitu hubungan diantara calon mempelai pria dan wanita sudah sangat erat, sehingga adanya kemungkinan untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah.

Ada pula sejumlah syarat administrasi dalam permohonan dispensasi kawin sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Perma nomor 5 tahun 2019 dan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Tim Penyusun, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, (Cet I; Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 44.

1. Surat permohonan. Jika identitas pihak, posita dan petitum surat permohonan belum memenuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan benar sebagaimana penjelasan diatas, maka berdasarkan pasal 119 HIR/143 RBG pengadilan memberikan petunjuk kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil permohonan yang baik dan benar;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi kartu keluarga;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau isteri; dan
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
7. Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dan yang dimaksud dengan bukti-bukti yang cukup dalam penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
8. Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 16 huruf j Perma Nomor 5 tahun 2019.

Manfaat yang didapat dengan adanya dispensasi kawin yaitu berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) memberikan keringanan bagi pihak yang belum mencapai umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua pihak. Alasan penetapan yang diberikan hakim karena dirasa bahwa manfaat yang akan timbul lebih besar. Dan dampak positifnya atau manfaatnya terutama bagi pasangan yang menikah karena alasan telah hamil duluan, bagi pasangan ini dispensasi kawin merupakan jalan yang tepat untuk menutupi aib mereka dimata masyarakat.⁶⁶

⁶⁶ <http://eprints.umm.ac.id/28596/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020, pada pukul 21.02 WIB.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembaharuan UU Nomor 1 Tahun 1974

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Pertama, Mahkamah Konstitusi pernah menguji materi pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yang bertanggal pada 18 Juli 2015. Dalam putusan tersebut, MK Menolak adanya permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁶⁷

Kemudian pada putusan Mahkamah Konstitusi Kedua, pada tanggal 20 April 2017 diajukan lagi Judicial review ke Mahkamah Konstitusi, oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama seperti sebelumnya yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Yang pada akhirnya pada upaya tersebut ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon. Dan Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon Nomor 22/PUU-XV/2017 itu berbeda dengan permohonan Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) pertama di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan secara nasional. Karena sebelumnya untuk urusan perkawinan itu diatur dalam ragam hukum, yaitu hukum adat bagi masyarakat yang Indonesia asli, hukum Islam untuk warga Indonesia asli yang beragama Islam, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan China dan peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran. Tujuan pokok UUP adalah unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan

⁶⁷ Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Skripsi Program Sarjana UIN Sumatera Utara* (Medan, 2019), hlm. 64.

yang sebelumnya sangat beragam. Karena Idealnya, sebagai suatu produk hukum, UUP perlu dikaji ulang sejauh mana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat dibidang perkawinan. Akan tetapi, setelah 43 tahun diberlakukannya UUP belum terlihat adanya upaya-upaya serius untuk mengevaluasi UUP yang sebagai sumber hukum dan bagaimana respon masyarakat terhadap UUP serta apakah UUP itu masih relevan untuk digunakan pada saat ini.⁶⁸ Dan pada akhirnya muncul akan gagasan yang perlunya suatu hukum positif dirumuskan secara sistematis sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional yang bertujuan untuk unifikasi hukum.

1. Landasan Filosofis lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Butir-butir sila dalam Pancasila merupakan landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Dapat kita pahami bahwa kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat dicapai apabila Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tidak terkecuali anak, laki-laki, maupun anak perempuan, mereka berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama. Negara menjamin pemenuhan, perlindungan

⁶⁸ Disertasi Mahmudin Bunyamin, (*Penerapan Konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania*), UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 137.

dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Terdapatnya jaminan ini berarti menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Komitmen Negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa adanya diskriminasi telah dipertegas dengan peratifikasian beberapa Konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hak-hak asasi manusia.⁶⁹

2. Landasan Sosiologis lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, dari era penjajahan kolonial sampai sekarang. Di tahun 1890 Negara colonial merespon dengan ditandai adanya dorongan agar persetujuan terhadap anak termasuk dalam ikatan perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili pengadilan. Untuk memerangi perkawinan anak muncul kebijakan larangan persetujuan dengan anak dibawah umur yang diatur dalam KUHP tahun 1915. Kemudian pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran No. 403 kepada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Dan pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun.

Paska kemerdekaan, adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengubah politik hukum mengenai perkawinan anak.

⁶⁹ Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta 2019, hlm. 25.

Keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 merupakan lompatan dari yang sebelumnya belum ada batas usia minimum perkawinan. Pemerintah Orde Baru juga menggalakkan program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah dibawah 20 tahun. Perkawinan pada usia dibawah batas usia minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan pemahaman agama. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan disengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah. Pernikahan dibawah tangan pun juga sering terjadi ketika sang anak tidak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum.

Dalam perkiraan, usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan ditahun 2017 mulai terjadi penurunan menjadi 22%. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak dipedesaan hamper 1/3 lebih tinggi dari pada didaerah perkotaan (27,11% dan 17,09%). Pada tahun 2017 angka perkawinan anak didesa menurun secara perlahan sementara ditingkat perkotaan angka menaik. Karen diperkotaan diperkirakan dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negative dari teknologi. Yang mana akan menimbulkan kekhawatiran orang tua diperkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai tradisional yaitu mendesak agar anaknya menikah dalam usia muda. Hal tersebut berkaitan dengan tingginya angka permohonan dispensasi kawin dibawah usia minimum perkawinan. Dari rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia Tahun 2014. Alasan utama dari diajukannya dispensasi kawin adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam UU Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) memberi peluang agar adanya permohonan dispensasi dan tidak ada

batasan yang jelas dan gamblang pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh Pengadilan dan instansi yang berwenang itu diberikan.⁷⁰

3. Landasan Yuridis lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019

UU Perlindungan Anak memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan dibawah usia minimal perkawinan. Keberadaan Pasal 7 ayat (1) sangat bertentangan dengan UU Perlindungan Menurut UU Perlindungan Anak batasan usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara tegas UU Perlindungan Anak menyatakan dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, namun dalam pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana, sehingga menyebabkan ketentuan tersebut nyaris menjadi tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari adanya ancaman perkawinan usia anak.

Di tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi mengenai perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia minimum perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Pernyataan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia minimum adalah perbedaan usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi. Mahkamah Konstitusi telah menilai bahwa pasal itu bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 menyebutkan setiap warga Negara memiliki kedudukan sama dihadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU

⁷⁰ Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta 2019, hlm. 27.

Perlindungan Anak bahwa anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perkawinan anak sangat mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak karena belum tercapai batas kematangan ideal reproduksi sehingga eksploitasi dan kekerasan sangat berpotensi naik terhadap anak.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan DPR RI yaitu: *Pertama*, larangan secara tegas dan melanjutkan terhadap upaya pencegahan perkawinan anak. Kedua, menghapuskan perbedaan aturan batas usia minimum perkawinan anak laki-laki dan perempuan dengan melalui perubahan standar batas usia minimal usia perkawinan yang sudah tertera dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batass usia perkawinan yang tertera. Ketiga, memperketat dispensasi kawin terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Didalam Pasal & Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, ini dianggap sudah tidak relevan lagi dimasa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Selain dengan mengetakan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran batas usia perkawinan apabila tidak ada faktor faktor yang bersifat mendesak untk dilangsungkan perkawinan.⁷¹

B. Kekuatan dan Isi Hukum dari UU Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan pada Pasal 7 Ayat (1) UU perkawinan merupakan suatu bagian dari amanat konstitusi pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 7 ayat (1) membedakan antara warga Negara laki-laki dan perempuan, dan perlu dihapuskannya

⁷¹ Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta 2019, hlm. 28.

pembedaan itu karena tidak sesuai dengan Pasal 27 (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan batas usia perkawinan perempuan dan laki-laki pada usia 19 tahun. Disamakannya batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun sinkron dengan kerangka hak asasi manusia yang sudah menjadi bagian dari politik hukum di Indonesia dengan adanya UU Pengesahan Konvensi Sipil dan Politik, UU Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Pengkategorian usia 19 tahun merupakan usia yang bukan lagi dikatakan anak dan sudah melebihi batasan usia yang sudah disebutkan dalam Konvensi Hak Anak.

Selain Pasal 7 ayat (1), juga ada Pasal 7 ayat (2) mendesak untuk direvisi karena memberikan peluang penyimpangan terhadap usia minimum perkawinan dengan tidak adanya batasan yang jelas dan perlu adanya batasan yang jelas agar penyimpangan terhadap usia minimum tidak mudah dilakukan. Dan pasal ini juga harus dipertegas dan dipastikan agar tidak digunakan sebagai alasan oleh kedua pihak orang tua untuk mengawinkan anak-anak yang masih dibawah umur. Dengan adanya perubahan Pasal 7 ayat (2) berkesesuaian dengan upaya mempromosikan, melindungi serta memenuhi hak-hak anak. Dasar dari tujuan adanya perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Dengan adanya penghapusan perkawinan anak diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu, meningkatkan angka pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dari segi yang lain yang dapat meningkatkan taraf kehidupan.

Dengan dirubahnya batas usia minimum perkawinan, maka akan berdampak pada permohonan dispensasi kawin yang meningkat secara signifikan. Yang kemudian perlu adanya ketegasan maupun upaya dari pemerintah dan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak atau juga pernikahan dini. Dan untuk masyarakat baik dari orang tua maupun anak perlu mengerti dan paham persoalan-persoalan semacam ini. Perlu adanya edukasi

yang lebih mengenai seksualitas maupun perkawinan yang selama ini dianggap tabu oleh lapisan masyarakat.⁷²

Dirubahnya perundang undangan tidak dapat dihindari, karena peraturan perundang undangan yang berlaku harus selaras dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 secara substantif tidak ada perubahan yang signifikan pada undang undang nomor 1 tahun 1974. Dan dengan terbitnya undang undang nomor 16 tahun 2019 juga resiko yang timbul atas perkawinan yang sah dapat diminimalisir, dan juga bagi kedua pengantinnya akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang lebih pasti yang ketika terjadi benturan norma atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan maka dapat berbentuk konstestasi norma, reduksi norma atau distorasi norma.

Dari segi tokoh Islam salah satunya yaitu Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Amin menyambut baik pemberlakuan UU 16 Tahun 2019 yang merevisi UU nomor 1 tahun 1974, sahutnya: “Perkawinan anak lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, banyak anak yang terlantar akibat dilahirkan oleh ibu yang belum memasuki usia menikah”. Dan kasus perkawinan anak pasti terjadi setiap tahunnya dan dispensasi dari pengadilan agama selalu muncul.

Setelah adanya UU No 16 Tahun 2019 selain membahas mengenai batasan usia minimum disini juga membahas sedikit tentang dispensasi kawin. Adapun Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin yaitu berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 pasal 6 angka (1), pihak yang didudukkan sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi dalam permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Yang

⁷² <https://m.kumparan.com/amp/thogu-ahmad/dispensasi-kawin-pasca-uu-no-16-2019-1tRDgMxXuzp#aoh=15912515905217&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Dari%20%251%24s&share=https%3A%2Fkumparan.com%2Fthogu-ahmad%2Fdispensasi-kawin-pasca-uu-no-16-2019-1tRDgMxXuzp>, diakses pada hari tanggal Kamis, 04 Juni 2020, Pukul 13:59 WIB.

dimaksud orang tua disini adalah ayah dan ibu kandung. Namun, apabila orang tua sudah bercerai maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tuanya yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Dan jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua. Jika keduanya sudah meninggal dunia, maka permohonan diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai Wali Anak. Orang tua atau awali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa (Pasal 6 angka 2 sd 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Posita atau *fundamentum petendi* permohonan dispensasi kawin harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan yang memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. Menurut pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal umur perkawinan (19 tahun) sehingga dalam permohonan dispensasi harus memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Beberapa hal yang setidaknya harus termuat dan diuraikan secara jelas, sistematis dan runtut dalam posita atau *fundamentum petendi* permohonan dispensasi kawin yaitu:

1. Penjelasan tentang identitas anak kandung Pemohon yang akan menikah tetapi kurang umur dan juga identitas calon suami atau calon isteri dari anak kandung pemohon tersebut.
2. Penjelasan terkait syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
3. Penjelasan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami atau isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Penjelasan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, tidak ada pemaksaan perkawinan.
5. Penjelasan kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, seperti misalnya anak pemohon sudah siap dan memahami hak dan kewajiban jika perempuan untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan jika laki-laki sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta penjelasan tentang pekerjaan dan penghasilan/gajinya.
6. Penjelasan bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami/isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Penjelasan tentang alasan sangat mendesak sehingga perkawinan harus dilaksanakan meskipun usia anak belum cukup umur yang memuat pokok-pokok kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Adapun *petitum* dalam permohonan dispensasi kawin harus merupakan permintaan yang bersifat deklaratif dan tidak boleh memuat *petitum* yang bersifat *condemnatoir*, *petitum* harus rinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepaddanya, dan *petitum* tidak boleh hanya bersifat *compositor* atau *ex aequo et bono* artinya *petitum* permohonan harus dirinci jadi bersifat *enumerative*.

Banyaknya pengajuan dispensasi kawin ini merupakan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa seseorang berusia 18 tahun masuk kategori anak. Karena itu, UU perkawinan harus disinkronkan dengan UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Darurat perkawinan anak menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi pula ketika mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sebaran

pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. Bahkan di 23 provinsi, sebaran perkawinan anak lebih besar dari 25%.⁷³

⁷³ <https://m.bisnis.com/amp/read/20200122/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 21.15 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Adanya Dispensasi Kawin Didalam UU Nomor 16 Tahun 2019

Setelah Reformasi 1998, sejalan dengan semangat perlindungan atas hak asasi manusia, produk-produk hukum berupa undang-undang yang menjamin hak anak dibentuk oleh DPR dan Pemerintah RI. Undang-Undang tersebut antara lain meliputi: -) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2002) yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak 2014). -) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. -) undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁴ UU perkawinan mengatur usia Perkawinan sebagai: Pertama, usia ideal perkawinan, yaitu 21 tahun.⁷⁵ Kedua, usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki).⁷⁶

Sebelumnya hukum perkawinan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Yang menarik dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya pembatasan usia minimal calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Dimana dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) yang juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

⁷⁴ Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta 2019, hlm. 1.

⁷⁵ Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

⁷⁶ Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

15 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Karena sejatinya batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Oleh sebab itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun wanita.⁷⁷ Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Adanya perubahan ini dianggap sangat fenomenal karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada tata aturan perkawinan, perubahan ini juga terjadi terhadap sebuah aturan hukum keluarga yang telah berlaku di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan Undang-Undang menyebutkan dua Pasal yakni Pasal 1 dan Pasal II.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan respon positif dari pemerintahan Indonesia yang menilai bahwa batasan usia perkawinan itu layak untuk dinaikkan. Pemerintah juga sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama.

1. Bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang, tenggang waktunya yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, namun ternyata sebelum tenggang waktu itu habis pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan usia perkawinan dan sampai dengan diundangkannya.
2. Pemerintah sengaja menentukan batas usia yang awalnya dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Penentuan ini juga perlu adanya pertimbangan yang kuat dan akurat agar nantinya tidak ada lagi celah untuk menimbulkan dampak negative baik dari laki-laki maupun perempuan.

⁷⁷ Ali Mutakin, "Implementasi Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan", *Jurnal Kordinat*, Vol. XVII, No 2, (Oktober 2018), 346.

Point utama dari adanya perubahan hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkenaan dengan batasan usia perkawinan. Pengaturan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, terlebih khusus hak anak. Pasal 7 meresahkan karena pasal tersebut menjadi pintu terbukanya perkawinan anak. Hal tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) usia perkawinan “16 tahun” UU tentang Perkawinan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian didalam Amar Putusan dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun dari sejak putusan itu ditetapkan.⁷⁸

Pengaturan batas minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membangun keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Masyarakat yang sudah merasa resah akibat banyaknya praktek nikah muda, tentu mengambil tindakan yang diharapkan dapat menghilangkan permasalahan seperti ini. Dalam hal lain memang tindakan yang diambil sangatlah tepat yaitu

⁷⁸ Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta 2019, hlm. 2.

mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan. Masyarakat sangatlah totalitas dan antusias untuk meninjau kembali batasan usia perkawinan di Indonesia karena sudah tidak lagi mendatangkan masalah bagi masyarakat Indonesia. Bisa kita lihat ketika putusan pertama Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon, maka diajukan kembali Judicial Review yang kedua, dimana akhirnya pada putusan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak terhadap perubahan batasan usia perkawinan.

Gambaran atau bagan UU nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

Perihal	UU Nomor 1 Tahun 1974	UU Nomor 16 Tahun 2019
Dispensasi	Dimungkinkan	Dimungkinkan dan Bersyarat.
Otoritas	Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak	Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Orang tua mempelai	Mengajukan dispensasi	Selain mengajukan dispensasi, pengadilan wajib mendengarkan keterangan orang tua mempelai.

Berdasarkan perubahan tersebut, maka usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Namun apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebut terjadi maka mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka tidak ada lagi perbedaan batas usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan terhadap batas usia pernikahan ini berimplikasi pada peningkatan jenis perkara dispensasi kawin.

Yang dimana jumlah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan diasumsikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki. Ini disebabkan karena perubahan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berimplikasi pada calon mempelai perempuan, sedangkan untuk batasan usia untuk mempelai laki-laki tidak ada perubahan atau tetap.

Dari adanya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diganti menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perubahan atas pengaturan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menitikberatkan persamaan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, pengaturan tentang dibutuhkannya persyaratan-persyaratan untuk penetapan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum dan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan di bawah usia minimum. Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 ini diharapkan dalam berkontribusi secara langsung terhadap perlindungan hak-hak anak dan secara tidak langsung akan berkurangnya angka kematian ibu, meningkatnya angka pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dari segi aspek yang lainnya dan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Walaupun UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa pemberian dispensasi oleh pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, serta dampak yang ditimbulkan dalam jangka waktu tertentu menurut penulis itu termasuk dalam kelonggaran adanya dispensasi kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 karena untuk menghindari kemudlaratan. Kemudian yang dimaksud didalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Yang dimaksud alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tidak bisa hanya sekedar klaim saja. Namun harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Bukti-bukti yang cukup menurut UU Perkawinan yang baru yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia

mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatlah mendesak sehingga harus dilaksanakan.

Alat bukti yang cukup diantaranya keterangan saksi lain. Ada suatu contoh yaitu salah satu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Tais 2020. Dua orang kepala keluarga yang berusia 42 tahun sebagai Pemohon I dan yang berusia 39 tahun sebagai Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak laki-laki dari Pemohon I yang baru berusia 17 tahun 9 bulan dan calon pengantin perempuannya masih berusia 16 tahun 9 bulan, syarat perkawinan minimal yang ditentukan UU Perkawinan yang baru UU Nomor 16 Tahun 2019.

Hakim meminta keterangan saksi-saksi yang menguatkan permohonan, dan mendapatkan fakta tentang alasan mendesak dilangsungkannya perkawinan. Ternyata, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri walaupun saat ini tidak dalam keadaan hamil. Yang diuraikan dalam pertimbangan perkara yang dikutip oleh hakim tunggal (Umi Fathonah, S.H.I., M.H. yaitu: “Hubungan mereka sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah sering melakukan hubungan sebagaimana suami isteri maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negative terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan *kemudllaratan*”.⁷⁹

Dan dilihat dari pergaulan dizaman sekarang ini yang mengakibatkan adanya perzinaan, pergaulan bebas yang awalnya pacaran biasa menjadi pacaran yang luar biasa dan pada akhirnya terjadinya kehamilan di luar nikah. Maka mau tidak mau melihat dari penyebab penyebab tersebut ketika ada permohonan dispensasi kawin maka Pengadilan bisa mengabulkan

⁷⁹ Lihat Penetapan Perkara Nomor 176/Pdt.P/PA.Tas.

permohonan tersebut. Dengan adanya dispensasi kawin ini merupakan suatu keringanan atau rukhsah karena terjadinya perzinaan dan lain sebagainya.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia minimum yaitu 19 tahun. Pada prinsipnya, laki-laki dan perempuan diizinkan menikah apabila mereka telah berusia 19 tahun keatas. Jika memang ternyata keadaan menghendaki untuk dilangsungkannya perkawinan, maka perkawinan dapat dilangsungkan walaupun salah satu dari pasangan atau bahkan keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan yang menurut UU Nomor 16 Tahun 2019, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Untuk pasangan yang beragama Islam, permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dan bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri.⁸⁰

Pokok-pokok pertimbangan hukum yang ada dalam penetapan dispensasi kawin setelah adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai penasehatan hakim kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan orang tua/wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum adanya kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸¹
2. Pertimbangan mengenai hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami/isteri yang

⁸⁰ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/>, diakses pada tanggal 06 Juli 2020, pukul 16:12 WIB.

⁸¹ Lihat Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019

dimintakan Dispensasi Kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan orang tua/wali calon suami/isteri.⁸²

3. Pertimbangan mengenai anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawini anak.⁸³
4. Pertimbangan mengenai perlindungan dan kepentingan anak terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁸⁴
5. Pertimbangan mengenai alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁸⁵
6. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami/isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administrative

⁸² Lihat Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019

⁸³ Lihat Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019

⁸⁴ Lihat Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019

⁸⁵ Lihat Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasan Pasal 7 ayat (2)

kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.⁸⁶

7. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya.
8. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
9. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madlarat serta ketentuan hukum Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.
10. Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian atau bahkan ditolak seluruhnya.⁸⁷

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon, meskipun menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, *Child Protection Officer* UNICEF Indonesia lebih dari 90% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan. Ada beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis, yaitu:

1. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan.
2. Keluarga kedua belah pihak sudah saling menyetujui berlangsungnya pernikahan.

⁸⁶ Lihat Pasal 6,7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁸⁷ Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H., Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Dan PERMA No.5 Tahun 2019*, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2019), hlm. 30.

3. Berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik.
4. Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menolak permohonan dispensasi kawin akan dihadapkan kepada dialektika pertimbangan diantara dua kemudlaratan yang mungkin terjadi. Majelis hakim juga harus mempertimbangkan dengan baik dari berbagai aspek pertimbangan, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis dan juga kesehatan. Maka dispensasi disini merupakan suatu kelonggaran dari adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pergaulan bebas.

Hati nurani dan kebaikan hakim dapat juga menjadi faktor dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dengan tujuan untuk kemaslahatan karena apabila tidak dikabulkan akan dikhawatirkan terjadi pernikahan siri yang mengakibatkan kekacauan nasib pada anaknya kelak. Karena hakim boleh menyimpang dari undang-undang untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya demi kemanfaatan masyarakat. Hakim mempunyai *freis ermessen*. Ukuran-ukuran dengan kesadaran hukum dan keyakinan warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari keyakinan hakim, dimana kedudukan hakim bebas secara mutlak.⁸⁸

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Allah SWT telah memerintahkan agar ketika ada persengketaan hendaknya ada juru damai yang dimaksud mendamaikan keduanya agar terhindarnya hal yang dibenci oleh Allah SWT yaitu perceraian. Kemudian

⁸⁸Ade Rahayu, "Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kab. Polewali Mandar)", *Jurnal Pendidikan PEPATDZU, Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 15, No 1, (Mei 2019), 84.

apabila dalam suatu perbuatan hukum (pekerjaan, amal) ditemukan *mashlahah* yang dapat dikembalikan kepada nash umum, maka menetapkan hukum berdasarkan *mashlahah* yang dikandungnya itu dinamakan dengan melakukan penalaran secara mashalih mursalah (*istishlahiyah*).⁸⁹ Untuk menjaga kemurnian metode *mashlahah* sebagai landasan hukum Islam, maka perlu mempunyai dua dimensi penting, yaitu: sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (*Al-Qur'an dan Hadits*) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi yang kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai dengan zamannya. Dari kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena apabila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini maka diperlukan penggunaan *mashlahah* baik secara metodologinya atau aplikasinya.⁹⁰

Namun tidak bisa kita pungkiri dalam kenyataannya walaupun batasan usia perkawinan di Indonesia telah dinaikkan menjadi 19 tahun, tidak menutup kemungkinan akan adanya praktek perkawinan yang terjadi dibawah usia 19 tahun. Maka dari itu setidaknya bagi setiap yang akan menikah dibawah umur, harus mempunyai alasan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan, dilihat dari segi manfaat dan kebaikan bagi mereka ketika sudah menjalin ikatan perkawinan.⁹¹ Oleh karena itu perbaikan atas undang-undang perkawinan yang salah satunya membahas batasan usia perkawinan termasuk terjangkaunya norma dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu sama sama 19 (Sembilan belas) tahun.

⁸⁹ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 63.

⁹⁰ Amin Farid, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 23.

⁹¹ Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Skripsi Program Sarjana UIN Sumatera Utara* (Medan, 2019), 101.

Sesuai hukum agama, memang tidak ada penentuan sampai pada batas minimal berapa seseorang diizinkan melakukan perkawinan, termasuk juga dalam agama Islam. Namun ketika merujuk kepada UU Perlindungan Anak maka usia yang layak untuk kawin bagi seorang perempuan adalah setelah mencapai 19 tahun. Namun menurut beberapa penulis ahli sastra seperti Bhagawan Kullukabhata, Narayana, dan Raghawananda sebagaimana dikemukakan dalam buku Perkawinan Menurut Hindu, Gde Pudja, M.A, usia yang layak untuk kawin bagi wanita adalah 18 tahun.⁹² Karena memang didalam ajaran agama Islam tentang kebolehan umur untuk menikah tidak dijelaskan. Hanya saja melihat kepada besarnya tanggung jawab masing-masing suami isteri maka diharapkan perkawinan itu dilakukan secara mampu fisik, harta dan memiliki kematangan pemikiran dan tanggung jawab. Sebagaimana tertera dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa:

*“Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun”.*⁹³

Namun bukannya melahirkan suatu kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan dibawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Disamping itu juga, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia. Setiap anak yang belum cukup umur harus mendapatkan perlindungan anak hak-hak anak dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang perlindungan anak:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁹² <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10422>, diakses pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

⁹³ Lihat Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹⁴

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. menurut Ahmad Rofiq yaitu:

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.

Imamiyah menetapkan usia baligh laki-laki adalah lima belas tahun dan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini:

“Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh”.

Menurut psikologi kedewasaan dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula. Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles me netapkan 14-21 tahun, Simanjuntak

⁹⁴ Lihat Pasal 1 ayat 2 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menetapkan 1521 tahun, Hurlock me netapkan 13-21 tahun, F. J. Monte me netapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun.

Dalam realitas historis, perlu kita sadari bahwa munculnya berbagai ijtihad, yang salah satu diantaranya yaitu metode *mashlahah mursalah*, berangkat dari adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dengan realitas sosial dipihak lain. Artinya, dalam realitas sosial dengan problematikanya yang semakin kompleks tidak semuanya bisa ter-cover dan termaktub dalam nash Al-qur'an dan As-sunnah, sehingga perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya.⁹⁵

Dalam perbincangan hukum Islam, kemaslahatan merupakan “nilai” yang ingin dicapai dalam pembentukan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, bahwa syariat atau hukum Islam dibangun di atas fondasi kemaslahatan manusia (*mashlahah al-ibad*). Menurutnya, syariat itu seluruhnya adil, mengandung rahmat, mashlahat dan hikmah. Bahkan, lebih jauh Ibn Qayyim menyatakan, disebabkan karena kita bodoh dan tidak memahami konsep mashlahat ini, kita telah terjebak dalam kesalahan yang besar di dalam memahami syariat.⁹⁶

Maslahah mursalah adalah kebaikan (*mashlahah*) yang dimana tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedangkan ketika dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Namun dalam suatu praktiknya mashlahah tidak banyak berbeda dengan istihsan. Hanya saja kalau didalam istihsan mengecualikan sesuatu hukum dari peraturan yang umum yang ditetapkan qiyas, sedangkan masalah mursalah tidak ada penyimpangan dari qiyas.⁹⁷

Ulama ushul fiqh membagi *mashlahah* menjadi dua macam yaitu *mashlahah ukhrawi* yang terdiri dari persoalan aqidah dan ibadah serta *mashlahah duniawi* dalam persoalan muamalah. Dilihat dari kualitas

⁹⁵ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No 1, (Juni 2014), 69.

⁹⁶ Sarifudin, “Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No 2, (September 2019), 137.

⁹⁷ A. Hanafie M.A., *Usul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1957), hlm. 144.

kemaslahatan, ahli ushul fiqih telah membagi mashlahah menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Mashlahah al-Dharuriyyah* adalah kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan dan kehormatan serta (5) memelihara harta.
2. *Mashlahah al-Hajiyah* adalah kemashlahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemashlahatan yang pokok sebelumnya dan berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dapat dicontohkan dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qasar) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang muamalah contohnya yaitu diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
3. *Mashlahah Tahsiniyyah* adalah kemashlahatan yang sifatnya pelengkap (tersier) berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Contohnya, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan serta berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Dengan adanya pembagian *mashlahah* menjadi tiga tersebut tujuannya agar kita dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *dharuriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan *hajiyah* dan kemashlahatan *hajiyah* harus didahulukan daripada *tahsiniyyah*.⁹⁸

Kemashlahatan akan terus-menerus muncul bersama dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat dari perbedaan lingkungan. Pensiariat hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan mudarat. Pada saat yang sama juga, kadangkala suatu hukum dapat mendatangkan manfaat dalam lingkungan

⁹⁸ Ali Mutakin, "Implementasi Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan", *Jurnal Kordinat*, Vol. XVII, No 2, (Oktober 2018), hlm. 341.

tertentu, namun justru mendayangkan mudarat dalam lingkungan yang lain. Adapun kemaslahatan-kemaslahatan yang ditetapkan oleh Syari' dalam berbagai hukum, dan dijelaskan 'illat persyarikatannya dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqih disebut dengan *mashlahah mu'tabarah*. Ada juga kemaslahatan yang muncul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan Syari' belum mensyariatkan suatu hukum, dan tidak ada dalil Syari' yang mengakui atau membatalkannya, maka ini disebut dengan *munasib mursal* atau dengan kata lain disebut *mashlahah mursalah*. Misalnya, kemaslahatan yang menuntut pernikahan yang tidak mendapatkan akte resmi, maka ketika terjadi permasalahan, pengingkaran terhadap pernikahan tidak dapat diterima. Semua itu merupakan berbagai kemaslahatan yang hukumnya tidak disyariatkan oleh Syari', dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Ini dinamakan *mashlahah mursalah*.⁹⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf para ulama yang menjadikan hujjah masalah mursalah mereka sangat berhati-hati, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan maka para ulama mensyariatkan dalam *mashlahah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan ada tiga syarat yaitu:

- a. Harus benar-benar membuahkan *mashlahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Maksudnya itu agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jika suatu masalah itu hanya berdasarkan dugaan semata atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa dengan pertimbangan apakah masalah itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Contohnya, *mashlahah* dalam hal merampas hak suami dalam menceraikan isterinya, kemudian hak talak itu dijadikan sebagai hak Qadhi dalam seluruh suasana.¹⁰⁰

⁹⁹ Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139-141.

¹⁰⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, Gema Risalah Press, 1996), hlm. 146.

- b. Mashlahat itu bersifat umum, bukan bersifat perorangan. Hukum tidak bisa disyari'atkan lantaran hanya membuahakan kemashlahatan secara khusus kepada pemimpin atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemashlahatan umat. Dengan kata lain, kemashlahatan memberikan manfaat bagi seluruh umat.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Maka dari itu tuntutan untuk kemashlahatan untuk mempersamakan anak laki-laki dan wanita dalam hal pembagian harta waris, merupakan mashlahah yang tidak bisa dibenarkan. Karena mashlahah yang demikian itu adalah batal.¹⁰¹

Ketika kita melihat dari kacamata *maqasid syariah* dan merujuk dari 3 syarat yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf penulis berpendapat bahwa merujuk dari syarat mensyariatkan dalam mashlahah mursalah yang dijadikan dasar pembentukannya maka sebenarnya adanya penambahan batas usia perkawinan itu justru lebih memberatkan di masyarakat karena batas kedewasaan seseorang itu tidak serta merta bisa dilihat dari faktor umur saja. Ketika alasan pemerintah merubah batasan usia perkawinan ini karena merujuk kepada Perlindungan Anak itu sebenarnya tidak didasarkan pada paradigma syar'i melainkan dengan paradigma sosiologis. Dan tujuan perkawinan menurut Maqasid Syariah itu adalah untuk menjaga keturunan (*hifdzul nasl*). Karena tujuan adanya kemaslahatan tidak untuk bertentangan dengan syariah. Maka tidak harus pembatasan usia perkawinan itu 19 dan didalam fiqih pun usia baligh itu rata-rata 15 tahun dengan adanya pembatasan usia nikah itu menjadi 19 tahun justru akan memberatkan bagi seseorang yang sudah siap jiwa raganya untuk melakukan perkawinan namun dipatahkan dengan alasan adanya batasan usia minimal menikah didalam Undang-undang perkawinan yang baru dan nantinya lebih ditakutkan akan berujung kepada

¹⁰¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, Gema Risalah Press, 1996), hlm. 146.

kemudlaratan yang lain. Dan UU No 16 Tahun 2019 merupakan aturan yang mengikat namun tidak mewajibkan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan dan saran sebagaimana berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Dari adanya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diganti menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perubahan atas pengaturan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menitikberatkan persamaan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, pengaturan tentang dibutuhkannya persyaratan-persyaratan untuk pengetatan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum dan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan di bawah usia minimum. Pada prinsipnya, laki-laki dan perempuan diizinkan menikah apabila mereka telah berusia 19 tahun keatas. Dan UU No 16 Tahun 2019 merupakan aturan yang mengikat namun tidak mewajibkan. Jika memang ternyata keadaan menghendaki untuk dilangsungkannya perkawinan, maka perkawinan dapat dilangsungkan walaupun salah satu dari pasangan atau bahkan keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan. Maka dibolehkan mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan adanya dispensasi kawin ini merupakan suatu keringanan atau rukhsah karena terjadinya perzinaan dan lain sebagainya. Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon. Yang dimaksud didalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Yang dimaksud alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Ada juga pertimbangan Pengadilan Agama menolak permohonan dispensasi ketika Pengadilan Agama tidak

menemukan fakta hukum yang menjadi dasar permohonan tersebut beralasan syar'i, yuridis dan sosiologis untuk dikabulkan oleh majelis hakim.

- 2) Dalam perbincangan hukum Islam, kemaslahatan merupakan "nilai" yang ingin dicapai dalam pembentukan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, bahwa syariat atau hukum Islam dibangun di atas fondasi kemaslahatan manusia (*mashlahah al-ibad*). Mashlahah mursalah adalah kebaikan (*mashlahah*) yang dimana tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedangkan ketika dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Apabila dalam suatu perbuatan hukum (pekerjaan, amal) ditemukan *mashlahah* yang dapat dikembalikan kepada nash umum, maka menetapkan hukum berdasarkan *mashlahah* yang dikandungnya itu dinamakan dengan melakukan penalaran secara mashlahah mursalah (*istishlahiyah*). Penulis berpendapat bahwa merujuk dari syarat mensyariatkan dalam mashlahah mursalah yang dijadikan dasar pembentukannya maka sebenarnya adanya penambahan batas usia perkawinan itu justru lebih memberatkan di masyarakat karena batas kedewasaan seseorang itu tidak serta merta bisa dilihat dari faktor umur saja. Ketika alasan pemerintah merubah batasan usia perkawinan ini karena merujuk ke pada Perlindungan Anak itu sebenarnya tidak didasarkan pada paradigm syar'i melainkan dengan paradigma sosiologis. Maka tidak harus pembatasan usia perkawinan itu 19 dan didalam fiqh pun usia baligh itu rata-rata 15 tahun dengan adanya pembatasan usia nikah itu menjadi 19 tahun justru akan memberatkan bagi seseorang yang sudah siap jiwa raganya untuk melakukan perkawinan namun dipatahkan dengan alasan adanya batasan usia minimal menikah didalam Undang-undang perkawinan yang baru dan nantinya malah akan berujung kepada kemudlaratan yang lain

B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan diatas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat, sebagai berikut:

1. Memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengupayakan untuk terus mendorong pendidikan dasar 12 tahun, pengetahuan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama atau bahkan pencatatan sipil.
2. Dirasanya perlu adanya sosialisasi melalui media elektronik seperti radio ataupun media cetak baik dalam bentuk artikel, majalah, dan media cetak lainnya, serta seminar-seminar dan diharapkan kepada akademisi untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran hukum, khususnya terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga masyarakat terutama generasi muda bisa paham. Karena rendahnya akan kesadaran dan terbatasnya pengetahuan tentang hukum dalam masyarakat.
3. Kepada seluruh lembaga atau instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-Undang agar lebih progresif lagi dan lebih cekatan dalam membuat, meninjau dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat luas serta sesuai dengan kondisi zaman. Karena masyarakat sangat membutuhkan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan hukum agar tidak ada celah bagi rakyat untuk merasa terdiskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ilham. 2004. *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Yogyakarta: Absolut.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Abdurrahman, Dudung. 2013. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Abu Bakar, Al Yasa'. 2016. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Aibak, Khutbudin. 2008. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Shabuny, Muhammad Ali. 1999. *Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1990. *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. 1975. *Al-I'tisham*. Baerut: Dar al-Ma'rifah.
- As Syaukani, Imam. 2006. *Bustanul Akhbar Mukhtashor Nailul Author Jilid 3*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt.
- Disertasi Mahmudin Bunyamin. 2018. *Penerapan Konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania*. UIN Raden Intan Lampung.
- Djalil, Basiq. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih satu dan dua*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Farih, Amin. 2008. *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Hadi, Abdul. 2017. *Fiqih Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah Kendal.
- Hanafie. 1959. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaya.

- H. A. S. al-Hamdani. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Imron, Ali. 2013. "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal At-Tahrir*, Vol. 13, No 2.
- Jumantoro, Tototok & Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*.
- Jurnal YUDISIA. 2016. *Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Vol. 7, No. 2.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*.
- Mutakin, Ali. 2018. "Implementasi Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan", *Jurnal Kordinat*, Vol. XVII, No 2.
- Nasution, Hotmartua. 2019. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Skripsi Program Sarjana UIN Sumatera Utara Medan*.
- Nasution, Khoirudin. 2010. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Tazzafa.
- Permana, Sugiri & Ahmad Zaenal Fanani. 2019. *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluargan Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Dan PERMA No.5 Tahun 2019*. Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- Rahayu, Ade. 2019. "Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kab. Polewali Mandar)", *Jurnal Pendidikan PEPATDZU, Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 15, No 1.

- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ramulyo, Moh Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozin, Musnad. 2014. *Ushul Fiqih I*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Rusfi, Mohammad. 2014. "Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No 1.
- Sarifudin. 2019. "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No 2.
- Sarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syafe'I, Rachmat. 2018. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sya'ban, Zaky al-Din. 1965. *Ushul Fiqh al-Islami*. Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif.
- Jurnal KORDINAT. 2018. *Implementasi Masalah Mursalah dalam Kasus Perkawinan* Vol. XVII, No. 2.
- Tihami. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang - undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: laksana.
- Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Naskah Akademik. 2019. *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Timotius, Kris H. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian , Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: ANDI.

Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut *Hukum Islam*", *Jurnal Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 17, No 2, 2017.

Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 14, No. 2.

Yunanto. 2018. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 3 No. 1.

Zubaidah. 2016. *Ushul Fiqih 1 Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

<https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/07/08/bupati-semarang-ungkap-banyak-remaja-hamil-di-luar-nikah-ini-permintaannya-pada-ulama?page=all>, diakses pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 10.21 WIB.

<https://radarjember.jawapos.com/opini/03/12/2019/perkara-dispensasi-kawin-pasca-amandemen-undang-undang-nomor-1-tahun-1974/amp/#aoh=15887296266156&referrer=https%3A%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s>, diakses pada tanggal 07 Mei 2020 pukul 09.30 WIB.

<https://jateng.tribunnews.com/amp/2020/01/03/akibat-revisi-uu-perkawinan-permintaan-dispensasi-nikah-di-pengadilan-agama-kota-semarang-naik?page=all>, diakses pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 08.39 WIB.

<https://www.tongronganisلامي.net/masalah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 20 April 2020, pukul 11:13 WIB.

<http://eprints.umm.ac.id/28596/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020, pada pukul 21.02 WIB.

<https://m.bisnnis.com/amp/read/20200122/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 21.15 WIB.

<https://m.kumparan.com/amp/thogu-ahmad/dispensasi-kawin-pasca-uu-no-16-2019-ItRDgMxXuzp#aoh=15912515905217&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2Fkumparan.com%2Fthogu-ahmad%2Fdispensasi-kawin-pasca-uu-no-16-2019-ItRDgMxXuzp>, diakses pada hari tanggal Kamis, 04 Juni 2020, Pukul 13:59 WIB.

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10422>, diakses pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/>, diakses pada tanggal 06 Juli 2020, pukul 16:12 WIB.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/>, diakses pada tanggal 06 Juli 2020, pukul 16:12 WIB.

LAMPIRAN



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019


PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Laela Royana
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 Agustus 1998
Alamat : Slinga RT 01 RW 07 Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga
NIM : 1602016077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : royanalaela@gmail.com

B. Riwayat diri

1. TK ABA Slinga 3 Kaligondang, Purbalingga Tahun 2003-2004
2. MI Islamiyah Slinga Kaligondang, Purbalingga Tahun 2004-2010
3. MTs Muhammadiyah 04 Purbalingga Tahun 2010-2013
4. MA PPPI Miftahussalam Banyumas Tahun 2013-2016

Semarang, 10, 07, 2020
Yang membuat,



Laela Royana
NIM. 1602016077